

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup aturan wajib disertai sanksi tegas. Negara hukum menjamin keadilan bagi semua individu.¹ Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat (*ubi societas ibi ius*). Cicero menegaskan bahwa hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia. Hukum bertujuan untuk menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama untuk mencegah konflik.²

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*), dimana peran hukum Indonesia sangatlah penting dalam penyelesaian perkara hukum. Hukum merupakan seperangkat persyaratan yang memungkinkan kehendak bebas individu saling beradaptasi, mengikuti aturan hukum mengenai kebebasan.³ Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengatur tatanan sosial agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Terciptanya negara hukum yang kuat salah satunya karena tegaknya keadilan bagi seluruh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum harus diterapkan secara adil kepada setiap orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik mereka.

Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki hubungan interaksi

¹Aria Zurnetti, Ismansyah dan Syahreni Agustin, 2021, “Implementation of the Regulation of the Prosecutor of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecutors Based on Restorative Justice in the Jurisdiction of the High Prosecutors of West Sumatra”, International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 8, No. 11, 2021, hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 2.

³Kadek Yasa, NPR Yuliantini dan DGS Mangku, 2023, “Implementasi Keadilan Restorative Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan”, Jurnal Ilmu Hukum Suigeneris Undhiksa, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 2.

di antaranya. Adanya interaksi tersebut tidak lain menimbulkan gesekan yang menyebabkan timbulnya suatu permasalahan. Penyelesaian permasalahan melalui prosedur hukum semula diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, karena sanksi yang diberikan tergantung pada pelanggarannya. Namun, tentu saja hal ini tidak dapat diterapkan pada semua bidang penyelesaian setiap perkara pidana. Ada beberapa faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana ini secara hukum.⁴ Artinya, perkara pidana ini tidak terlalu rumit dan tergolong tindak pidana biasa, serta tindak pidana tersebut tidak menimbulkan kerugian materil yang serius terhadap orang lain.

Pada perkembangan terakhir muncul alternatif yaitu dengan menerapkan konsep *Restorative Justice*. Konsep *Restorative Justice* adalah pendekatan yang dianut secara global untuk menangani tindak pidana, menawarkan resolusi yang komprehensif dan alternatif pragmatis.⁵ Selain itu, prinsip *Restorative Justice* tidak hanya menekankan pada penyelesaian secara damai, tetapi juga berusaha untuk mencapai rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun demikian, putusan pengadilan dari Jaksa Penuntut Umum masih diperlukan untuk membatalkan hak penuntutan baik dari pihak korban maupun Jaksa Penuntut Umum.⁶

Pada dasarnya *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Pendekatan ini memberikan

⁴Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 4.

⁵Glery Lazuardi, 2020, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks, *Jurnal Kertha Semaya*", Vol. 8, No. 9, 2020, hlm. 1303.

⁶Angka 2 huruf f, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

manfaat bagi penegak hukum dengan menghemat waktu dan sumber daya .⁷ Sebagai penerapan langsung dari prinsip-prinsip restoratif, peradilan restoratif berfokus pada penyelesaian kasus di luar sistem peradilan pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dalam masyarakat melalui pengembangan praktik komunikasi yang baik, sekaligus meningkatkan kesadaran akan kearifan lokal yang sesuai dengan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuannya adalah mencapai resolusi damai sebagai sarana penyelesaian konflik, serta menjabarkan hukum yang hidup (*living law*) dalam kaitannya dengan hukum positif (*positive law*).⁸

Selain mendorong budaya hukum (*legal culture*) di kalangan penegak hukum dan masyarakat, undang-undang *Restorative Justice* diharapkan dapat memperluas peran jaksa sebagai fasilitator dalam proses perdamaian (*legal structure*), Strategi ini mengutamakan kepentingan pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi dalam penegakan hukum. Semua pihak didorong untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang adil dan damai tanpa didasari oleh motivasi pembalasan.

Prinsip dasar *Restorative Justice* menekankan keterlibatan aktif korban dan pelaku, peran komunitas sebagai mediator dalam penyelesaian kasus, serta jaminan bahwa pelaku tidak akan mengganggu perdamaian yang telah tercipta di masyarakat. Mereka merasakan adanya pihak yang dirugikan dan adanya kepentingan yang terganggu oleh pihak lain. Permasalahan-permasalahan yang terjadi akan menimbulkan pada ranah pengadilan karena tidak menemukan titik terang dari

⁷Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia, <https://ptspt.kejaksaan.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 18 April 2024 Jam 10.10.

⁸*Ibid*, hlm. 5.

permasalahan tersebut. Pengadilan menjadi pilihan terakhir dalam menentukan siapa yang bersalah dalam suatu perkara. Bahkan tidak jarang para pihak tidak mau untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah, dikarenakan rasa “harga diri yang tinggi” menganggap bahwa yang dilanggar adalah sesuatu yang sangat prinsip menyangkut nama baik dirinya dan keluarga, kedudukan sosial dalam masyarakat dan alasan lain yang tidak bisa untuk dimaafkan.⁹

Penegakan hukum juga melibatkan masyarakat dalam proses hukum. Ini termasuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan undang-undang serta memiliki akses yang sama ke sistem peradilan. Di sini diharapkan masyarakat dan warga yang berada dalam kondisi dalam perkara dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak ada andil dan kebijaksanaan dari pihak yang berperkara, *Restorative Justice* akan menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Begitu pula dengan lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi memiliki andil yang penting dalam penegakan *Restorative Justice*. Terciptanya keadilan kebijaksanaan kejaksaan dalam penanganan perkara.

Pada akan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1, 2, 3, dan 4). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.¹⁰ *Restorative Justice* memberikan dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia dapat dikategorikan sebagai 'communis opinio doctorum' yang mengindikasikan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah

⁹Tri Laksono Kurniawan, Titin Apriani dan Ni Luh Ariningsih Sari, 2021, “*Restorative Justice Penerapannya Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Adat*”, Jurnal Unizar Law Review, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 2.

¹⁰Ribut Baidi Sulaiman, 2023, “*Restorative Justice : Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Madura Islamic University, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 7.

gagal memenuhi tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.¹¹

Meskipun tidak semua elemen gagal, peran kejaksaan sangat penting untuk menciptakan *Restorative Justice* tersebut. Jika jaksa benar-benar serius dengan prinsip ini, semua pelanggaran dan pidana ringan tidak perlu lagi diproses di pengadilan. Sistem hukum dan cara aparat berfungsi di suatu negara memengaruhi penerapan prinsip *Restorative Justice* ini. Jika prinsip *Restorative Justice* ini diterapkan di Indonesia, tentu akan sangat relevan, karena beberapa kasus yang dianggap ringan dan tidak serius masih dibawa ke pengadilan. Hal ini, tentu saja menghalangi kemungkinan penerapan asas keadilan dan keuntungan dalam sistem hukum Indonesia. Untuk menghindari konsekuensi hukum yang serius, *Restorative Justice* ini harus dipromosikan dan didukung oleh semua bagian masyarakat. Hukum yang serius, *Restorative Justice* ini harus dipromosikan dan didukung oleh semua bagian masyarakat.

Pelaksanaan konsep *Restorative Justice* di Indonesia bermula dari Mahkamah Agung, lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman tertinggi. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.¹² Jika dikaitkan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung adalah pelaksana puncak tertinggi pada kekuasaan peradilan di Indonesia. Dengan menerapkan *Restorative Justice* ini sesuai

¹¹Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

¹²Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

dengan yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung, kejaksaan harus dapat menunjukkan peran mereka.

Di samping itu hal lain yang menjadi alasan penting dari peran kejaksaan ini adalah keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai entitas penegak hukum yang vital, memainkan peran strategis dalam menjembatani tahap investigasi dan proses pemeriksaan peradilan (*asas dominus litis*). Fungsi ini menuntut kapasitas kejaksaan untuk melaksanakan tanggung jawab penegakan hukum sekaligus mengimplementasikan reformasi di berbagai sektor, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan mampu membangun identitas yang lebih profesional dan dinamis, sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Jenderal Soedirman tanggal 10 September 2021 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak maka diterbitkan Perja No.15 Tahun 2020 untuk memecahkan kekosongan hukum yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Penerapan *Perja Restorative Justice* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran jaksa, sebagai pengawas perkara pidana, terhadap realitas hukum yang sering kali dihadapi oleh individu-individu terpinggirkan yang berjuang

¹³Gita Santika Ramadhani, 2021, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, Jurnal Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 79.

mendapatkan akses terhadap keadilan. Hati nurani menjadi katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mencapai tiga tujuan hukum secara seimbang, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Konsep hukum yang dilandasi hati nurani, sebagaimana digambarkan oleh Jaksa Agung, berkontribusi signifikan dalam mewujudkan keseimbangan tersebut.¹⁴

Penerapan hukum berdasarkan hati nurani di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera

Barat dapat dilihat dari beberapa kasus pidana yang ditindaklanjuti oleh bagian Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diantaranya adalah Oharda (Orang dan Harta Benda). Pelaksanaan penyelesaian perkara Oharda dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* mengenai tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Bab XIII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat. Selain itu, Pasal 362 KUHP menjelaskan pengertian pencurian. Sebagaimana bunyinya “barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Rekapitulasi penanganan perkara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tahun 2023 telah menangani 97 kasus tindak pidana oharda, dimana yang mendominasi adalah tindak pidana pencurian.¹⁵ Hal ini sesuai dengan data tentang

¹⁴Universitas Jenderal Soedirman, “Pengkukuhan Prof. Dr. ST Burhanuddin Sebagai Guru Besar”, <https://unsoed.ac.id/id/pengkukuhan-profdr-st-burhanuddin-sebagai-guru-besar>, dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2024 Jam 11.05.

¹⁵Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, 2023, *Kerangka Acuan Kerja Program Rajo Labiah Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,

jumlah penghunian yang tinggi di Lapas salah satunya disebabkan oleh hukuman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian (maksimal 5 tahun penjara), sehingga jika hal ini terjadi berulang kali setiap tahun maka Lapas akan *overcrowded*, padahal kasus tindak pidana ringan, seperti kasus pencurian *handphone*, kayu, buah, sayuran, dan sebagainya seharusnya tidak perlu dipidana penjara, namun bisa dipidana bersyarat atau pidana alternatif lainnya.¹⁶ Alasan tersebutlah yang menyebabkan timbulnya penyelesaian melalui *Restorative Justice*.

Kemudian timbul gagasan program kerja oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bagian Tindak Pidana Umum yaitu program *Restorative Justice Plus*. *Restorative Justice Plus* merupakan program lanjutan dari program *Restorative Justice* yang melibatkan para pihak untuk tercapainya kemanfaatan hukum dalam jangka panjang dimana penyelesaian melalui rehabilitasi sampai dengan tuntas dan tidak hanya berhenti sampai rehabilitasi medis, namun sampai dengan mereka memiliki *skill* dan keterampilan kerja serta dapat diterima kembali di masyarakat.¹⁷ Namun Program *Restorative Justice Plus* belum berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Program *Restorative Justice Plus* oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penegak hukum sebagai pihak-pihak yang menerapkan aturan, dan budaya masyarakat Sumatera Barat itu sendiri.

Dasar hukum pelaksanaan Program *Restorative Justice Plus* ini antara lain, Perjanjian Kerjasama Antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Pemerintah

Padang.

¹⁶DY Sitorus, 2021, “Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi *Overcrowding*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 4.

¹⁷Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, 2023, *Perjanjian Kerjasama Antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Para Pihak Tentang Penyelenggaraan Restorative Justice Plus di Provinsi Sumatera Barat*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang.

Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan *Restorative Justice Plus* di Provinsi Sumatera Barat.

Penerapan Program *Restorative Justice Plus* sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian atas nama

Rahmat Siregar panggilan Ucok Bin Manuncang Siregar. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah inovatif untuk memecahkan masalah, meskipun dalam pelaksanaannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat belum sepenuhnya dapat menerapkan program ini.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin menggali lebih dalam perihal peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menerapkan Program *Restorative Justice Plus* dengan segala permasalahannya, termasuk perannya dalam pengoptimalisasian Program *Restorative Justice Plus*. Dalam hal ini penulis mengangkat judul tentang **“Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Untuk Mengoptimalisasikan Program *Restorative Justice Plus* Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah awal merupakan panduan yang mengarahkan peneliti dalam mengamati tindakan tertentu, mengamati tempat berlangsungnya peristiwa, menganalisis dokumen, mewawancarai informan dan suatu pernyataan yang mengidentifikasi fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁸ Adapun rumusan masalah

¹⁸Farida Nugraha, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*,

penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program *Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan?
2. Apakah Kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program *Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan?
3. Bagaimanakah Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalisasikan Program *Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program “*Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan”
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kendala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melaksanakan Program *Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalisasikan Program *Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

bermanfaat bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengetahui Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk Mengoptimalkan Program *Restorative Justice Plus* dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain:

- a. Menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai penerapan *Restorative Justice Plus* oleh Kejaksaan Tinggi, dan menjadi dasar bagi Kejaksaan Tinggi dalam mengadili perkara pidana.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan bagi peneliti selama menempuh pendidikan akademis, sekaligus memperluas wawasan peneliti terkait penerapan *Restorative Justice Plus* dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Tinggi.

B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan penalaran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis yang mendalam. Analisis tersebut dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai faktor hukum yang relevan.¹⁹ Selanjutnya, dilakukan kajian komprehensif terhadap suatu komponen hukum untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang timbul dalam gejala hukum yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian dengan cara meneliti bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan secara jelas temuan-temuan yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Padang, dan Balai Latihan Kerja Produktivitas Kota Padang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1) Data Lapangan

Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan pandangan dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

2) Data Kepustakaan

¹⁹Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.
²⁰*Ibid.*

Metode pengumpulan bahan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelaahan bahan-bahan yang ada serta pengumpulan data dan informasi. Penelitian ini melibatkan analisis dokumen yang ada, khususnya melalui pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian, yang dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian.²¹

2. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah ::

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa perantara.²² Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber, yaitu: dengan Bapak Okta Z, S.H. M.H selaku Kasi Orang dan Harta Benda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Bapak Budi Sastera, S.H, M.H selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang, Bapak Harry Ashari, S.H selaku Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Padang dan Bapak Yanri, S.Pd, M.Kom selaku Sub. Koordinator Pemberdayaan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari publikasi ilmiah dan penelitian

²¹*Ibid*, hlm. 224-225.

²²Gabriel Amin Silalahi, 2003, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, CV Citra Media, Sidoarjo, hlm. 57.

kepuustakaan. Data ini dikategorikan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang bersifat otoritatif serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dan (4) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice* serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya, traktat, yurisprudensi dan bahan hukum positif lain.”

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam rangka mendorong studi dan pemahaman yang lebih mendalam, dokumen hukum sekunder memberikan interpretasi atas tulisan hukum primer yang sudah ada.²³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum utama dan sumber-sumber sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mendefinisikan istilah-istilah yang berkaitan

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

dengan dokumen hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Komunikasi langsung dengan subjek penelitian selama wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data. Penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan petunjuk wawancara yang telah disusun secara menyeluruh dan metodis. Meskipun demikian, peneliti tetap dapat melakukan wawancara tanpa selalu mengacu pada pedoman tersebut.²⁴

Wawancara dilakukan dengan merekam dan menganalisis hasil wawancara dari beberapa narasumber, yaitu Jaksa Bapak Okta Z, S.H. M.H selaku Kasi Orang dan Harta Benda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Bapak Budi Sastera, S.H, M.H selaku Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang, Bapak Harry Ashari, S.H selaku Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Padang dan Bapak Yanri, S.Pd, M.Kom selaku Sub. Koordinator Pemberdayaan Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan untuk menjawab tantangan penelitian.²⁵ Penulis menerapkan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan peranan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan Program *Restorative Justice Plus* terkait tindak pidana

²⁴Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 163.

²⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

pencurian ringan.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang bernilai dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan melalui proses editing, dengan cara mengevaluasi kembali catatan, berkas, dan informasi yang diperoleh, untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.

5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data untuk menyelesaikan masalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan menggunakan analisis kualitatif untuk memeriksa pemikiran, makna, dan perspektif manusia pada gejala fokus penelitian.²⁶



²⁶Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 57.